Kiblat

Sebagaimana disampaikan di awal bab shalat, bahwasanya di antara syarat shalat selain masuknya waktu dan menutup aurat, di sana ada menghadap ke arah kiblat. Untuk hukumhukum yang berkaitan dengan syarat masuknya waktu dan menutup aurat telah kami sampaikan di atas, dan selanjutnya di sini kami akan membahas hukum-hukum yang terkait dengan syarat menghadap ke arah kiblat. Pembahasan tersebut akan kami uraikan satu persatu, dari mulai definisi kiblat,lalu dalil syaratnya,lalu penjelasan mengenai bagaimana cara mengetahui arah kiblat, lalu penjelasan mengenai keadaan dan kondisi yang ditoleransi untuk tidak menghadap ke arah kiblat ketika shalat namun bisa tetap dianggap sah dan terakhir mengenai hukum shalat di dalam Ka'bah.

Kiblat artinya arah Ka'bah, atau bangunan Ka'bah. Maka bagi siapa saja yang tinggal di kota Makkah dan sekitarnya, mereka tidak sah shalatnya kecuali jika ia menghadapkan diri ke bangunan Ka'bah secara yakin selama hal itu memungkinkan apabila tidak mungkin maka ia diharuskan untuk berijtihad untuk menghadap ke bangunan Ka'bah, karena tidak cukup baginya jika hanya mengarah pada Ka'bah saja secara perkiraan selama keberadaannya itu dekat dengan Ka'bah, yaitu di kota Makkah dan sekitamya. Dengan catatan udara di atas bangunan Ka'bah atau tanah yang ada di bawahnya masuk dalam hukum Ka'bah itu sendiri. Karena itu, apabila seseorang berada di sebuah gunung di kota Makkah, atau sebuah gedung, atau hotel, atau menara, atau apa pun yang lebih tinggi ukurannya dari tinggi bangunan Ka'bah, hingga tidak mudah baginya untuk menyesuaikan diri dengan tinggi bangunannya, maka ia cukup untuk menghadapkan waiahnya ke udara yang berada tepat di atas Ka'bah. Begitu juga halnya jika seseorang berada di bawah lembatu atau terowongan, atau apa pun yang lebih rendah dari posisi Ka'bah, maka ia cukup untuk menghadapkan wajahnya ke tanah yang berada tepat di bawah Ka'bah. Maka, menghadap ke udara atau ke tanah yang sejajar dengan Ka'bah secara vertikal hukumnya sama seperti menghadap ke arah bangunan Ka'bah. Ini menurut para ulama dari tiga madzhab selain madzhab Maliki.

Sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki: Bagi mereka yang tinggal di kota Makkah dan sekitarnya, diwajibkan untuk berkiblat ke bangunan Ka'bah, hingga tubuhnya sejajar secara horizontal dengan bangunan tersebut, dan tidak cukup bagi mereka dengan hanya mengarah pada udara di atas bangunan Ka'bah saja. Namun, di sisi lain madzhab ini juga mengatakan bahwa shalat yang dilakukan oleh seseorang di atas Jabal Qubais gunung di kota Makkah) adalah shalat yang sah. (yakni salah satu Adapun bagi mereka yang tinggal di kota Madinah, mereka diwajibkan untuk menghadapkan wajahnya sesuai dengan arah mihrab Nabi SAW menghadap, karena dengan melakukan hal itu maka mereka sama saja dengan menghadap ke arah bangunan Ka'bah, karena mihrab itu dibangun dengan petunjuk wahyu, hingga tidak mungkin akan melenceng dari bangunan Ka'bah.

Sedangkan bagi mereka yang tinggal di daerah lain yang jauh dari kota Makkah, maka yang harus mereka lakukan adalah mengarahkan shalat mereka ke arah Ka'bah dan tidak harus menghadap tepat ke bangunannya, boleh tergeser sedikit ke sisi kanan Ka'bah atau ke sisi

kirinya, bahkan menyimpang sedikit dari arah Ka'bah sekalipun karena syarat utama yang harus dipenuhi adalah arah posisi kewilayahan dengan Ka'bah. Misalkan saja ada penduduk Indonesia yang melakukan shalat dengan menghadap ke arah barat tanpa dimiringkan sedikit ke kiri untuk mencapai arah barat laut, maka ia masih dianggap menghadap ke arahkiblat, karena meskipun arah kiblat dari Indonesia agak sedikit miring ke kiri, namun kemiringan itu tidak terlalu berpengaruh sebab masih dianggap menghadap secara keseluruhan. Ini adalah pendapat para ulama dari tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i.

Untuk mengetahui pendapat yang berbeda dari madzhab Asy-Syafi'i tersebut lihatlah pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: diwajibkan bagi siapa pun yang berada di dekat Ka'bah ataupun berjauhan untuk tetap menghadap ke arah bangunan Ka'bah, atau udara di atasnya atau tanah di bawahnya. Hanya bedanya, bagi mereka yang berada di dekat Ka'bah diwajibkan untuk menghadap ke arah bangunan Ka'bah atau wilayah vertikalnya secara yakin, misalnya dengan melihatnya secara langsung mengukurnya, ataupun caracara lain yang meyakinkan. sedangkan bagi mereka yang berada jauh dari Ka'bah, mereka hanya harus menghadap ke arah bangunan Ka'bah atau wilayah vertikalnya secara perkiraan saja, tidak perlu secara pasti. Apalagi menyimpang dari arah kiblat itu membatalkan shalat, walaupun hanya sedikit, selama anggota tubuh yang menyimpang itu adalah bagian dada, bagi orang yang shalatnya dengan cara berdiri ataupun duduk. Namun jika hanya bagian wajah saja yang menyimpang, maka hal itu tidak membatalkan shalatnya. Lain halnya untuk orang yang shalatnya dengan cara berbaring miring dengan bertumpu pada sisi tubuhnya, apabila bagian dada atau bagian wajahnya menyimpang dari arah kiblat maka shalatnya batal. sedangkan untuk orang yang shalatnya dengan cara berbaring terlentang dengan bertumpu pada punggungnya, maka shalatnya dianggap tidak sah apabila wajah atau telapak kakinya menyimpang dari arah kiblat.

Adapun Hajar Aswad dan Syazarwan bukanlah termasuk dari bagian Ka'batu meskipun keduanya berada di lokasi Ka'bah (insya Allah keterangan mengenai keduanya akan dibahas pada bab haji). Karena itu, apabila ada penduduk Makkah yang melakukan shalatnya dengan menghadap Hajar Aswad atau syadzarwan, maka shalatnya tidak sah **menurut para ulama dari tiga madzhab, selain madzhab Hambali**.

Menurut madzhab Hambali: syadzarwan adalah bagian dari Ka'bah, termasuk juga enam hasta dari Hajar Aswad dan beberapa hasta di atasnya. Karena itu, apabila ada yang melakukan shalat dengan menghadap salah satu dari ketiga tempat tersebut maka shalatnya tetap dianggap sah.